

Proceeding Kegiatan  
Road Show dengan *Policy Makers*

# Menuju Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis

Jakarta, 22 April 2015



Pelaksana Program



Didukung Oleh





Proceeding Kegiatan  
Road Show dengan *Policy Makers*

# Menuju Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis

Jakarta, 22 April 2015

Pelaksana Program



Didukung Oleh





## Biodata Kegiatan

Nama Organisasi	: Institute for Research and Empowerment (IRE)
Nama Penanggung Jawab Kegiatan	: M. Zainal Anwar
Jenis Kegiatan	: Diskusi dan Kunjungan ke pemegang kebijakan
Nama Kegiatan	: Menuju Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis
Tanggal Kegiatan	: 22 April 2015
Lokasi	: Kantor Bappenas-Jakarta dan Kantor Kemendesa-Jakarta
Jumlah Peserta	: Kegiatan di Kementerian Desa diikuti 9 orang terdiri atas 8 laki-laki, dan 1 Perempuan. Sedangkan kegiatan di Bappenas diikuti 8 orang terdiri dari 6 laki-laki, dan 2 perempuan.

## Daftar Isi

A. Latar Belakang Kegiatan .....	7
B. Tujuan.....	8
C. Waktu dan Tempat .....	8
D. Peserta.....	8
E. Agenda Kegiatan .....	8
F. Hasil Kegiatan .....	9
G. Kesimpulan dan Penutup .....	11

### Lampiran

Profil Program

Policy Memo untuk Bappenas

Policy Memo untuk Kemendesra

Profil DESAKITA.ID

Daftar Hadir

Foto-Foto

## A. Latar Belakang Kegiatan

Desa-desanya di Indonesia berpeluang untuk berdaulat, mandiri dan demokratis di bawah payung hukum UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Selain alokasi uang yang membesar, perubahan lain adalah jaminan hukum kedudukan desa di dalam sistem NKRI (Pasal 5 UU Desa), pengakuan kewenangan desa oleh pemerintahan republik (Pasal 19 UU Desa), dan pelebagaan demokrasi desa melalui Musyawarah Desa-Musdes (Pasal 54 UU Desa). Singkat kata, UU Desa telah memandatkan negara untuk memenuhi hak-hak desa yang selama ini terabaikan dan menjamin tata kelola pemerintahan desa yang berdaulat, mandiri dan demokratis.

Lebih dari itu, Desa tidak lagi sebagai subordinasi kabupaten. Desa pun memiliki kewenangan yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa. Dari segi perencanaan desa, dokumen RPJMDes yang berdurasi 6 tahun menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Implikasinya, siapapun yang hendak menjalankan pembangunan di desa harus merujuk pada RPJMDes. Inilah peluang desa untuk bisa berdaulat di tanahnya sendiri.

Dari segi keuangan, UU Desa memandatkan negara mengalokasikan sebagian APBN kepada desa dan sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagai alokasi dana desa. Kapasitas keuangan desa yang menguat dari negara dan peluang memperkuat keuangan dari pendapatan asli desa (PADesa) inilah yang akan menjadi peluang desa bisa mandiri. Sementara itu dari segi partisipasi publik, kelembagaan Musdes yang memiliki spirit melibatkan semua warga (*civic engagement*) dalam membahas berbagai hal strategis di desa, merupakan peluang besar bagi demokratisasi desa dan menjadikan desa semakin demokratis.

Tetapi, implementasi UU Desa juga memiliki tantangan yang signifikan misalnya terkait kesiapan aparatur pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta warga masyarakat masing-masing desa. Hal penting yang sering luput dari perhatian desa adalah peran kelompok marginal di desa yang selama ini belum dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, dengan UU Desa ini seharusnya kelompok rentan di desa lebih diperhatikan dan dilibatkan. Peluang tersebut terbuka lebar, karena pemerintahan desa dan warganya akan menjadi subyek pembangunan di desanya sendiri. Ke depan, pelaksanaan UU Desa harus lebih inklusif dan memperhatikan hak-hak kelompok tersebut yang masih termarginalkan selama ini.

Berpijak pada pertimbangan di atas, Institute for Research and Empowerment (IRE) dan Center for Civic Engagement and Studies (CCES) dengan dukungan HIVOS menjalankan program riset aksi bertajuk "Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis." Tujuan utama riset aksi ini adalah mengembangkan Instrumen/Alat Bantu yang Efektif dan Efisien untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis. Selain melakukan riset dan mengembangkan instrumen, program ini juga akan melakukan piloting project di Kab Gunungkidul-DIY dan Kab Bantaeng-Sulsel.

## B. Tujuan

1. Menyampaikan rencana aksi program yang dilakukan IRE-CCES
2. Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil riset
3. Membahas tindak lanjut kegiatan pasca audiensi

## C. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilakukan pada hari/tanggal Rabu, 22 April 2015 bertempat di Kantor Bappenas-Jakarta dan Kantor Kemendesa-Jakarta. Pertemuan pertama dilakukan di kantor Bappenas pada pagi hari, lalu dilanjutkan di kantor Kemendesa pada siang hingga sore hari.

## D. Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh pihak Direktur Perkotaan dan Pedesaan – Bappenas, Staf ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi dan delegasi dari IRE dan CCES (Pimpinan lembaga, Pengelola program, Tim Ahli dan Peneliti).

## E. Agenda Kegiatan

No	Jam	Kegiatan	PIC
1	10.00 – 10.15	Pembukaan	IRE dan CCES
2	10.15 – 10.30	Sambutan Direktur Pedesaan dan Perkotaan- Bappenas	Ir. Hayu Direktur Pedesaan dan Perkotaan – Bappenas
3	10.30 – 11.30	Paparan dan Diskusi Hasil Riset	Peneliti dan Tim
4	11.30 – 12.00	Agenda Tindak Lanjut dan Penutupan	Pengelola Program
Perjalanan dari Kantor Bappenas ke Kantor Kemendesa			
5	13.30 – 14.00	Pembukaan	IRE dan CCES
6	14.00 – 14.30	Sambutan Staf Ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi	Iman dan Indra Lubis
7	14.30 – 15.30	Paparan dan Diskusi Hasil Riset	Peneliti dan Tim
8	15.30 – 16.00	Agenda Tindak Lanjut dan Penutupan	Pengelola Program



## F. Hasil Kegiatan

Pada pagi hingga siang hari, tim IRE-CCES berkunjung ke Bappenas. Kunjungan ini diterima dengan hangat oleh Ir. Hayu Parasati, MPS, Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas. Sebagai pengantar, Krisdyatmiko, Direktur Eksekutif Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Bappenas yang sudah bersedia menerima kunjungan tim IRE-CCES. Krisdyatmiko mengatakan bahwa maksud utama kunjungan ini hendak menyampaikan pokok temuan riset dan rencana program terkait implementasi UU Desa. Kebetulan, saat ini IRE dan CCES dengan dukungan HIVOS sedang menjalankan program bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis.” Selain melakukan riset dan penyusunan instrumen untuk implementasi UU Desa, program ini juga akan melakukan pendampingan di dua daerah yakni Kab. Gunungkidul-Yogyakarta dan Kab Bantaeng-Sulawesi Selatan. Di setiap kabupaten ada dua desa yang menjadi lokasi dampingan.

Ibu Ir. Hayu Parasati mengatakan bahwa pada prinsipnya, Bappenas selalu membutuhkan input dan berterima kasih jika ada pihak di luar pemerintahan yang bersedia ikut memikirkan soal desa. Pejabat eselon dua ini juga menekankan bahwa pihaknya selalu mendukung kinerja program yang mendorong kemajuan desa. Ini juga selaras dengan rencana pemerintah yang tertuang dalam RPJMN dimana didalamnya juga mendorong munculnya desa mandiri.

Merespon program yang sedang dijalankan IRE-CCES, Bappenas berharap bahwa hasil dari program bisa berkontribusi pada indeks pembangunan desa yang sedang dikembangkan oleh Bappenas. “Saat ini indeks pembangunan desa sedang didiskusikan,” kata Hayu sambil menambahkan bahwa pihaknya juga sedang memantau pemanfaatan dana desa yang sudah mulai mengucur ke desa-desa pada medio April 2015. Hayu juga menambahkan bahwa dana desa ini akan dicairkan secara bertahap ke desa hingga mencapai 100% sebagaimana mandat regulasi pada tahun 2019. Pemerintah saat ini mengkategorisasi desa ke dalam tiga kluster yakni desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri.

Forum Diskusi juga menyinggung soal ketersediaan data desa sebagai basis bekerjanya fungsi desa (fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi sosial kemasyarakatan). Tanpa ada data yang memadai, maka desa bisa saja tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Data desa ini minimal meliputi tiga hal yaitu data dasar desa (profil desa) yang menjadi lokus kewenangan Kemendagri, data pembangunan dan perencanaan desa yang menjadi lokus Kemendes dan Bappenas serta sistem informasi desa. Data soal sistem informasi desa inilah yang belum jelas siapa yang akan mengurus. Persoalan utama adalah bagaimana mensinkronkan ketiga data pokok yang dibutuhkan agar fungsi desa bisa berjalan dengan baik. Adanya dua kementerian yang memiliki otoritas terhadap desa juga menjadi hal tersendiri. Ke depan, perlu didorong adanya pusat informasi desa yang menjadi pusat segala data desa di desa dan menjadi acuan bagi semua pihak.

Selain itu, salah satu temuan penting dalam kegiatan riset yang dilakukan IRE-CCES ini adalah belum ditemukannya regulasi soal kewenangan desa-daerah. Temuan riset mengatakan bahwa peraturan bupati soal pembagian kewenangan daerah dan desa belum menjadi perhatian publik padahal ia adalah regulasi yang penting dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan program.

Sebagai upaya untuk memudahkan implementasi UU Desa, program yang dilaksanakan IRE-CCES ini juga akan mengembangkan berbagai instrumen atau alat bantu agar pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah dan warga desa bisa lebih mudah menjalankan UU Desa. Instrumen yang dikembangkan adalah buku saku, modul, film, leaflet dan stand banner.

Di akhir diskusi, ibu Hayu sangat mengapresiasi program yang sedang dijalankan IRE-CCES terutama pengembangan instrumen yang sedang disusun. "Saya kira, belum ada yang pihak yang memikirkan pengembangan instrumen untuk memudahkan pelaksanaan UU Desa," kata ibu Hayu.

Setelah istirahat sejenak, tim IRE-CCES melanjutkan kunjungan berikutnya ke kantor Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. Kunjungan ini diterima oleh dua staf ahli yakni Bapak Iman dan Bapak Indra Lubis. Staf ahli ini merupakan pejabat penting karena memiliki akses yang langsung kepada Menteri dan memiliki tugas penting memberi telaah suatu isu strategis kepada Menteri. Belum adanya pejabat yang tetap di level direktorat membuat tim IRE-CCES memutuskan untuk bertemu dengan staf ahli yang selama ini selalu menemani dan memberi masukan kepada Menteri Desa.

Secara prinsip, kedua staf ahli ini mengapresiasi rencana program yang dikembangkan IRE-CCES dan secara khusus menyambut baik rencana pengembangan instrumen untuk implementasi UU Desa. Salah satu instrumen yang dikenalkan kepada kedua staf ahli adalah aplikasi mobile phone DESAKITA.ID yang berisi tentang hal-hal strategis dalam UU Desa. Aplikasi ini bisa diunduh melalui google play dan bisa dimainkan secara offline untuk mempelajari apa saja isu strategis dalam UU Desa.

Forum Diskusi juga mengusulkan agar ada juga semacam pengembangan web seperti kawaldesa.org untuk memantau perkembangan desa dan terutama memantau pemanfaatan dana desa yang diturunkan mulai medio April 2015. Adanya web ini diharapkan akan menjadi "rumah" bersama untuk mengawasi perkembangan desa.

Selain itu, kedua staf ahli juga berpendapat tentang pentingnya penggunaan Permendesa dalam pengembangan instrumen pelaksanaan UU Desa. Terhadap usul ini, tim IRE-CCES menyambut baik dan pasti akan memakai peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Desa dalam penyusunan instrumen.

## **G. Kesimpulan dan Penutup**

Kegiatan road show ke para pengambil kebijakan terutama di Bappenas dan Kemendesa ini secara khusus bertujuan untuk mengenalkan program yang dijalankan IRE-CCES dengan dukungan HIVOS. Pengenalan program terutama mencakup diseminasi hasil riset, rencana pengembangan instrumen dan rencana pendampingan desa. Terkait diseminasi hasil riset, salah satu staf ahli Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sudah bersedia hadir dan menjadi nara sumber dalam acara Seminar Nasional diseminasi hasil riset di Yogyakarta pada akhir April 2015.

Terkait pengembangan instrumen dan rencana pendampingan, respon positif juga diterima baik dari Bappenas maupun Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. Kedua pihak juga berharap agar pengembangan instrumen ini bisa segera diwujudkan agar kabupaten maupun desa bisa lebih mudah menjalankan amanat UU No 6/2014 tentang Desa.

## Profil IRE

Institute for Research and Empowerment (IRE) adalah sebuah lembaga independen dan non partisan berbasis pada komunitas akademik yang berdiri di Yogyakarta pada tahun 1994. Fokus kegiatan IRE adalah memperluas, memperlancar demokrasi melalui penguatan gagasan dan sikap kritis elemen masyarakat sipil, Negara dan swasta. Topik penelitian IRE dikembangkan melalui tiga klaster, yaitu: *deepening democracy, governance and policy reform*, serta *community development and empowerment*, dengan memperkuat isu lintas klaster meliputi *poverty alleviation dan village reform*.

## NILAI DAN MANDAT ORGANISASI

IRE, dengan bekal perspektif kritis, mempunyai mandat pemberdayaan untuk mengembangkan sejumlah nilai yang inheren dalam demokrasi: kemajemukan, otonomi, kemandirian, kesetaraan, persamaan, *civility*, keterbukaan, antikekerasan, antidominasi, antidiskriminasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, IRE menyatakan "perang" terhadap wacana dan praktik-praktik aktor-aktor yang antiterhadap nilai-nilai demokrasi itu.

## VISI

Menjadi organisasi yang berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan untuk mempengaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri.

## MISI

Mengembangkan pengetahuan dengan penelitian, pengembangan kapasitas dan publikasi untuk mendorong negaramelakukan reformasi kebijakan yang pro-poor dan responsif gender.

**PENGEMBANGAN INSTRUMEN**  
ALAT BANTU UNTUK IMPLEMENTASI UU DESA

**PENGUNAAN INSTRUMEN**  
ALAT BANTU DI DESA DAN KABUPATEN

**DISEMINASI HASIL RISET**

**RISET**

**KEGIATAN**

**PROMOSI DAN REPLIKASI**

# Menuju Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis

## Profil CCES

CCES berdiri dengan misi memperkuat kelompok masyarakat sipil mendalami proses transformasi demokrasi yang lebih mendasar dan substansial. Keberadaan lembaga ini menjadi wujud komitmen untuk menekuni penataan pilar-pilar masyarakat sipil dalam membantu meningkatkan kualitas persenyawaannya (*engagement*) dengan berbagai entitas dan stakeholder pada saat mempengaruhi dan terlibat di dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan strategis serta penciptaan ruang-ruang alternatif yang lebih ekspresif dalam proses transisi demokrasi. Harapannya, lembaga ini dapat ikut mendorong kekuatan kualitas advokasi oleh masyarakat sipil, sektor media serta pelaku-pelaku lainnya didalam menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, baik dari sisi *supply* (peran Negara) maupun dari sisi demand (peran masyarakat sipil dan sektor media).

Upaya memperkuat tersebut dilakukan melalui berbagai riset dan akomodatif terhadap kebutuhan advokasi, pemberian asistensi teknis maupun pendampingan serta peningkatan kapasitas pihak-pihak terhadap isu-isu yang berkembang sepanjang memenuhi unsur-unsur pengambilan keputusan didalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan.

Strategi untuk menguatkan engagement dilakukan dengan menggunakan pendekatan komitmen kritis (*critical partnership*) dengan berbagai pihak termasuk unsur Negara dan juga sektor swasta, dengan tetap berorientasi dan berpihak pada hak-hak warga dan keadilan sosial.

Secara spesifik lembaga ini didirikan dengan tujuan:

- Memperkuat peran masyarakat sipil agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan strategis pada berbagai level dan tahapan pembangunan.
- Mengembangkan berbagai alat serta perangkat guna mendukung perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik pada sisi Negara maupun masyarakat sipil.
- Membangun dan memperkuat ruang-ruang alternatif yang lebih ekspresif untuk lebih memperkuat transisi demokrasi yang lebih baik.

**MANAGEMENT TEAM** Executive Director: Imam Prakoso, Program Manager: Nieke Jahja, Finance and Administration Manager: Dyah Roessuta | **EXPERTS** Research Experts: Dyah Widuri S, Trianspiosa Riomandha, Knowledge Management: Ferry Sirait, Creative and Media Development: Ade Tanesia Panjaitan.

Alamat kontak: Jl. Kemuning 1B, Pikogandang RT 05 RW 53, Condongcatut, Depok Sleman Yogyakarta 55283, Telp./Fax: +62 274 885006, E-mail: cces\_indonesia2014@yahoo.com, Website: www.cces.or.id

PELAKSANA PROGRAM



Hivos  
people unlimited

## Konteks

Desa-desa di Indonesia berpeluang untuk berdaulat, mandiri dan demokratis di bawah payung hukum UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Selain alokasi uang yang membesar, perubahan lain adalah jaminan hukum kedudukan desa di dalam sistem NKRI (Pasal 5 UU Desa), pengakuan kewenangan desa oleh pemerintahan republik (Pasal 19 UU Desa), dan pelebagaan demokrasi desa melalui Musyawarah Desa—Musdes (Pasal 54 UU Desa). Singkat kata, UU Desa telah memandatkan negara untuk memenuhi hak-hak desa yang selama ini terabaikan dan menjamin tata kelola pemerintahan desa yang berdaulat, mandiri dan demokratis.

Lebih dari itu, Desa tidak lagi sebagai subordinasi kabupaten. Desa pun memiliki kewenangan yang bersifat asal usul dan lokal berskala desa. Dari segi perencanaan desa, dokumen RPJMDes yang berdurasi 6 tahun menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Implikasinya, siapapun yang hendak menjalankan pembangunan di desa harus merujuk pada RPJMDes. Inilah peluang desa untuk bisa berdaulat di tanahnya sendiri. Dari segi keuangan, UU Desa memandatkan negara mengalokasikan sebagian APBN kepada desa dan sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagai alokasi dana desa. Kapasitas keuangan desa yang menguap dari negara dan peluang memperkuat keuangan dari pendapatan asli desa (PADesa) inilah yang akan menjadi peluang desa bisa mandiri. Sementara itu dari segi partisipasi publik, kelembagaan Musdes yang memiliki spirit melibatkan semua warga (*civic engagement*) dalam membahas berbagai hal strategis di desa, merupakan peluang besar bagi demokratisasi desa dan menjadikan desa semakin demokratis.

Tetapi, implementasi UU Desa juga memiliki tantangan yang signifikan misalnya terkait kesiapan aparatur pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta warga masyarakat masing-masing desa. Hal penting yang sering luput dari perhatian desa adalah peran kelompok marginal di desa yang selama ini belum dilibatkan dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, dengan UU Desa ini seharusnya kelompok rentan di desa lebih diperhatikan dan dilibatkan. Peluang tersebut terbuka lebar, karena pemerintahan desa dan warganya akan menjadi subyek pembangunan di desanya sendiri. Ke depan, pelaksanaan UU Desa harus lebih inklusif dan memperhatikan hak-hak kelompok tersebut yang masih termarginalkan selama ini.

Menyiapkan stakeholder desa dalam mengimplementasikan UU Desa memang sangat penting dan prioritas, namun tidaklah lengkap tanpa menyiapkan peran kabupaten dalam menyusun kebijakan desa dan melaksanakan pengawasan maupun pendampingan. Ini misalnya terlihat dalam UU Desa pasal 22 di mana ada penugasan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ke desa. Hal ini tentu membutuhkan adanya reformulasi hubungan daerah dan desa. Termasuk reformulasi kebijakan kabupaten untuk desa.

Berpijak pada analisis kondisi eksisting pada aspek regulasi teknis dan

kesiapan pemerintahan terhadap mandatori UU Desa seperti diuraikan di atas, nampak sejumlah kesenjangan. Kapasitas pemerintahan kabupaten dalam menyediakan instrumen kebijakan, program dan kegiatan jelas menjadi tertantang oleh adanya UU Desa ini. Pun demikian dengan kapasitas pemerintahan desa dalam menyediakan regulasi maupun kelembagaan yang membuka keterlibatan masyarakat penting pula diperhatikan. Kesenjangan-kesenjangan yang ada tersebut dapat dijawabani melalui hal-hal sebagai berikut:

- Perbaikan implementasi partisipasi warga desa dalam kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan aset desa, perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik serta pengawasan maupun evaluasi. Guna memastikan implementasi partisipasi berlangsung secara terus-menerus, perlu instrumen tertentu untuk mendukung pelembagaannya. Instrumen tersebut dipilih atas dasar kesepakatan antarpihak di desa.
- Perbaikan pelaksanaan supervisi Pemerintah Kabupaten kepada Desa sesuai dengan mandatori UU Desa dan dapat diinstitusionalisasikan, sehingga prosesnya menjadi berkelanjutan dan dilaksanakan secara terus menerus.
- Perbaikan kebijakan, program/kegiatan dan instrumentasi pendampingan pemerintah penting berbasis pada bukti-bukti atas praktik instrumentasi yang efektif dan efisien dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu dibutuhkan adanya piloting terhadap beberapa kabupaten dan desa, guna mengujicobakan instrumen/alat bantu dan mengembangkannya menjadi instrumen yang efektif dan efisien untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berdaulat, mandiri dan demokratis.

## Tujuan

Mengembangkan Instrumen/Alat Bantu yang Efektif dan Efisien untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis.

## Output

- Hasil riset tentang kondisi terkini desa dan kabupaten pasca disahkannya Undang Undang Desa di Kab. Bantaeng (Sulsel), Kab Gunungkidul (DIY) dan Kab. Wonosobo (Jateng).
- Instrumen/alat bantu (film, modul, buku saku, *leaflet*, *standing banner*) yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa dan stakeholder desa lainnya, termasuk warga secara luas dalam mengimplementasikan Undang Undang Desa.
- Adanya portal dan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat desa dan publik untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UU Desa.



# POLICY MEMO

April 2015

**Kepada** Direktorat Perkotaan dan Perdesaan - Bappenas  
**Dari** Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic Engagement and Studies (CCES) Yogyakarta  
**Perihal** Kapasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa  
**Tanggal** 22 April 2015

## Pengantar

Desa-desanya di Indonesia saat ini sedang bersiap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah pun telah menerbitkan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Meski terlambat diterbitkan dan masih belum memadai, regulasi teknis dari pusat ini menurut IRE dan CCES seharusnya segera ditindaklanjuti oleh daerah/kabupaten. Penting bagi daerah untuk segera menerbitkan pedoman teknis berupa regulasi, program/kegiatan dan instrumen teknis lain untuk memastikan desa melaksanakan UU Desa secara tepat.

Penelitian IRE dan CCES bertema "Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis" yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan), menemukan sejumlah *capacity gap* kabupaten-desa, antarkabupaten maupun antardesa.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikategorikan sigap mensosialisasikan UU Desa ke birokrat daerah dan desa. Termasuk cepat pula menata ulang regulasi daerah tentang desa (Perda, Perbup).

Kabupaten Bantaeng tetap memelihara inovasi pengembangan BUMDesa, namun dalam sosialisasi maupun menata ulang regulasi daerah tentang desa, tergolong biasa saja. Pemerintah Kabupaten Wonosobo cepat memulai kerjasama *piloting* desa menyusun perencanaan desa (RPJMDes 2016-2020) dengan pihak ketiga (Forum Desa Nusantara). Namun daerah ini tergolong lamban dalam menata ulang regulasi daerah tentang desa. Secara merata ketiga daerah belum memiliki keberpihakan yang sistematis dalam memandu desa untuk melakukan *affirmative policy* kepada kelompok-kelompok rentan di desa.

## Rekomendasi

Secara umum, memo kebijakan ini **merekomendasikan pentingnya pemerintah segera mensupervisi dan mengakselerasi kesiapan kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan UU Desa**. Secara khusus rekomendasi yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. **Memastikan setiap Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa. Mandat UU Desa, Pasal 37 PP 43/2014, dan Permendesa 1/2015 dengan tegas memerintahkan kabupaten bersama**

PELAKSANA PROGRAM



DIDUKUNG OLEH



**Institute for Research and Empowerment (IRE)**

Alamat: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581, Telp. 0274-867686 E-mail: office@ireyogya.org Website: http://www.ireyogya.org

**Center For Civic Engagement and Studies (CCES)**

Alamat kontak: Jl. Kemuning 1B, Pikgondang RT 05 RW 53, Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta 55283, Telp./Fax: +62 274 885006, E-mail: cces\_indonesia2014@yahoo.com, Website: www.cces.or.id

desa mengidentifikasi daftar kewenangan asal usul dan lokal berskala desa. Hingga kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa. Perbup ini strategis sebagai pedoman desa untuk menerbitkan Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena tanpa kewenangan desa yang definitif dan jelas, perencanaan dan penganggaran desa tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu arah yang jelas.

2. **Mendorong Bappeda kabupaten/kota menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan perencanaan desa.**

Sistem perencanaan pembangunan daerah selama ini mengacu UU No 25/2004, yaitu melakukan perencanaan sektoral secara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi *template* baru dalam perencanaan daerah, karena hasil Musrenbangdes mengalir ke atas (perencanaan daerah) dan mengalir ke samping (perencanaan desa). Karena itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku perencanaan daerah penting untuk segera menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan desa. Pemerintah daerah penting pula untuk meningkatkan kapasitas desa agar memiliki pemahaman dan keterampilan menjalankan perencanaan sesuai *template* baru UU Desa tersebut.

3. **Mendorong pemerintahan kabupaten/kota untuk segera menyediakan instrumen-instrumen pendukung bagi upaya mewujudkan desa berdaulat, mandiri dan demokratis.**

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM

untuk pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Perencanaan dan penganggaran desa membutuhkan data sumberdaya desa, data pembangunan desa, data sosial budaya desa, serta data lainnya yang relevan.

b. Buku saku kewenangan dan perencanaan desa yang berisi antara lain prinsip-prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) penyusunan dokumen kewenangan desa, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku ini juga harus mendorong desa memberikan ruang partisipasi dan keberpihakan kepada kepentingan kelompok rentan.

c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa yang berorientasi memperkuat peran BPD dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu strategis desa.

d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKODES) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. **Mendorong pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kebijakan daerah dan desa yang berpihak kepada kelompok rentan.** Peluang UU Desa harus bisa ditransformasi menjadi instrumen kebijakan yang menguntungkan kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi dan pendataan kelompok marjinal dan rentan di desa. Dengan data yang akurat, maka desa memiliki basis data untuk memberikan pelayanan secara paripurna.

b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok marjinal dan rentan di desa agar mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan yang dimaksud adalah perempuan, warga miskin, lansia, kelompok difable, janda-janda, dan kelompok masyarakat penganut kepercayaan maupun eks Tapol.

# POLICY MEMO

April 2015

**Kepada** Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
**Dari** Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic Engagement and Studies (CCES) Yogyakarta  
**Perihal** Kapasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa  
**Tanggal** 22 April 2015

## Pengantar

Desa-desanya di Indonesia saat ini sedang bersiap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah pun telah menerbitkan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Meski terlambat diterbitkan dan masih belum memadai, regulasi teknis dari pusat ini menurut IRE dan CCES seharusnya segera ditindaklanjuti oleh daerah/kabupaten. Penting bagi daerah untuk segera menerbitkan pedoman teknis berupa regulasi, program/kegiatan dan instrumen teknis lain untuk memastikan desa melaksanakan UU Desa secara tepat.

Penelitian IRE dan CCES bertema “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis” yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan), menemukan sejumlah *capacity gap* kabupaten-desa, antarkabupaten maupun antardesa.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikategorikan sigap mensosialisasikan UU Desa ke birokrat daerah dan desa. Termasuk cepat pula menata ulang regulasi daerah tentang desa (Perda, Perbup).

Kabupaten Bantaeng tetap memelihara inovasi pengembangan BUMDesa, namun dalam sosialisasi maupun menata ulang regulasi daerah tentang desa, tergolong biasa saja. Pemerintah Kabupaten Wonosobo cepat memulai kerjasama *piloting* desa menyusun perencanaan desa (RPJMDes 2016-2020) dengan pihak ketiga (Forum Desa Nusantara). Namun daerah ini tergolong lamban dalam menata ulang regulasi daerah tentang desa. Secara merata ketiga daerah belum memiliki keberpihakan yang sistematis dalam memandu desa untuk melakukan *affirmative policy* kepada kelompok-kelompok rentan di desa.

## Rekomendasi

Secara umum, memo kebijakan ini merekomendasikan pentingnya pemerintah segera mensupervisi dan mengakselerasi kesiapan kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan UU Desa. Secara khusus rekomendasi yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan setiap Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa. Mandat UU Desa, Pasal 37 PP 43/2014, dan Permendesa 1/2015 dengan tegas memerintahkan kabupaten bersama

PELAKSANA PROGRAM



DIDUKUNG OLEH





Institute for Research and Empowerment (IRE)

Alamat: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581, Telp. 0274-867686 E-mail: office@ireyogya.org Website: http://www.ireyogya.org

Center For Civic Engagement and Studies (CCES)

Alamat kontak: Jl. Kemuning 1B, Pikgondang RT 05 RW 53, Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta 55283, Telp./Fax: +62 274 885006, E-mail: cces\_indonesia2014@yahoo.com, Website: www.cces.or.id

desa mengidentifikasi daftar kewenangan asal usul dan lokal berskala desa. Hingga kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa. Perbup ini strategis sebagai pedoman desa untuk menerbitkan Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena tanpa kewenangan desa yang definitif dan jelas, perencanaan dan penganggaran desa tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu arah yang jelas.

2. **Mendorong Bappeda kabupaten/kota menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan perencanaan desa.**

Sistem perencanaan pembangunan daerah selama ini mengacu UU No 25/2004, yaitu melakukan perencanaan sektoral secara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi *template* baru dalam perencanaan daerah, karena hasil Musrenbangdes mengalir ke atas (perencanaan daerah) dan mengalir ke samping (perencanaan desa). Karena itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku perencanaan daerah penting untuk segera menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan desa. Pemerintah daerah penting pula untuk meningkatkan kapasitas desa agar memiliki pemahaman dan keterampilan menjalankan perencanaan sesuai *template* baru UU Desa tersebut.

3. **Mendorong pemerintahan kabupaten/kota untuk segera menyediakan instrumen-instrumen pendukung bagi upaya mewujudkan desa berdaulat, mandiri dan demokratis.**

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM

untuk pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Perencanaan dan penganggaran desa membutuhkan data sumberdaya desa, data pembangunan desa, data sosial budaya desa, serta data lainnya yang relevan.

b. Buku saku kewenangan dan perencanaan desa yang berisi antara lain prinsip-prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) penyusunan dokumen kewenangan desa, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku ini juga harus mendorong desa memberikan ruang partisipasi dan keberpihakan kepada kepentingan kelompok rentan.

c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa yang berorientasi memperkuat peran BPD dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu strategis desa.

d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKODES) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. **Mendorong pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kebijakan daerah dan desa yang berpihak kepada kelompok rentan.** Peluang UU Desa harus bisa ditransformasi menjadi instrumen kebijakan yang menguntungkan kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong melakukan langkah-langkah berikut ini:

a. Identifikasi dan pendataan kelompok marjinal dan rentan di desa. Dengan data yang akurat, maka desa memiliki basis data untuk memberikan pelayanan secara paripurna.

b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok marjinal dan rentan di desa agar mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan yang dimaksud adalah perempuan, warga miskin, lansia, kelompok difable, janda-janda, dan kelompok masyarakat penganut kepercayaan maupun eks Tapol.

# UNDANG-UNDANG DESA

**Undang-Undang Desa no.6 tahun 2014** adalah pengakuan bahwa desa sebagai komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD tahun 1945.



**1 Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014** tidak hanya serta-merta soal kucuran dana sebesar 1Miliar tiap desa, seperti yang disampaikan dalam kampanye-kampanye politik ataupun berita di media massa.

**2 Undang-Undang Desa no.6 tahun 2014** melegitimasi desa sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/untuk hak tradisional untuk mencapai cita-cita desa yang kuat, mandiri, demokratis dan berdaulat.

Pengetahuan masyarakat terkait Undang-undang Desa ini menjadi sangat penting. "Kita dan Desa Kita" adalah sebuah perangkat lunak berisi pengetahuan terkait undang-undang desa dengan penyajian dan fitur interaktif. Perangkat ini bisa diakses dari mana pun dan kapan pun.



Web Interaktif dan Aplikasi Interaktif yang berisi pengetahuan terkait Undang-Undang Desa. Sebagai media inspiratif yang mempercepat tercapainya Desa yang Mandiri, Berdaulat dan Demokratis di Indonesia.

Didukung Oleh :



**DESAKITA.ID**

website : [www.desakita.id](http://www.desakita.id)  
mail : [office@cces.or.id](mailto:office@cces.or.id)



# 8 CERITA KITA DAN DESA

Kita bisa memilih cerita yang kita inginkan. Misalnya Ida dengan Cerita Pilkades, Musdes dan BPD. Ikuti petunjuk atau intruksi penggunaan. Untuk menggerakan atau melanjutkan perjalanan cerita, mendapatkan ikon pencapaian, memasuki ruangan dan melanjutkan percakapan.



**Pilkades, Musdes dan BPD:** Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa? Bagaimana Pilkades diselenggarakan? Apa hak dan kewajiban Kepala Desa dan BPD? Apa pentingnya Musyawarah Desa? Apakah kelompok rentan bisa terlibat di MUSDES?



**Kedudukan, Kewenangan dan Penataan Desa:** Bagaimana kedudukan desa di dalam sistem pemerintahan saat ini? Apa kemudian yang menjadi Kewenangan desa? Apakah desa dapat dibentuk baru, digabungkan, dihapus dan diubah status desa atau kelurahan?



**Penghasilan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa:** Dari mana sajakah sumber penghasilan Pemerintah Desa? Apa perbedaannya dengan Pendapatan Asli Desa? Apakah Keuangan Desa dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan di desa?



**Aset Desa dan Bumdes:** Apa sajakah yang termasuk Aset Desa? Untuk apa saja kekayaan milik desa dapat dikelola? Apa sebenarnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)? Untuk apa sajakah hasil usaha BUM Desa dapat dimanfaatkan? Untuk kebutuhan masyarakat desa, bagaimana dengan kebutuhan khususnya kelompok rentan di desa?



**Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan, Sistem Informasi**  
**Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan:** Apa sebenarnya tujuan Pembangunan Desa? Apakah warga dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai pengawasan pembangunan desa? Bagaimana jika dibutuhkan pembangunan antar-desa atau kawasan pedesaan? Apakah Sistem Informasi Desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan kawasan?




**Kerjasama Desa:** Apakah bisa antar-desa melakukan kerjasama? Bagaimana jika BUM antar-Desa dibentuk untuk mengelola Sumber Daya di Desa? Adakah fungsi Sistem Informasi Desa saat melakukan kerjasama antar-desa? Apakah desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak di luar desa?



**Desa Adat:** Apakah dapat memilih jenis desa adat? Bagaimana membentuk dan menata desa adat? Apa saja kewenangan desa adat? Bagaimana cara menyelenggarakan pemerintahan desa adat?



**Pembinaan dan Pengawasan Desa:** Siapakah yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan desa. Mengapa penting dilakukan pembinaan dan pengawasan desa? Apa saja yang akan dilaksanakan dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan desa?





NAMA KEGIATAN DAFTAR HADIR AUDIENSI

TANGGAL 22-Apr-15

TEMPAT RUANG 204- BAPPENAS - JAKARTA

No	Nama	L	P	Lembaga	No Kontak	Alamat Email	Paraf
1	Krisdyotmiko	✓		IRE	08164261348	office@ireyogyi.org	
2	Sukasanto	✓		IRE	0811251039		
3	Agnor Rozaki	✓		IRE	0818465090	rozaki75@gmail.com	
4	Arie Putra	✓		PRN	081384054232	arie.putra@yaho.com	
5	Bambang Hu dayana	✓		IRE / MSPK	0811269472	ramahudo@yahoo.com	
6	M.Zainal Anwar	✓		IRE	085876746070	zainalawar@gmail.com	
7	Ranggaini	✓		CCES	0811255224	nieke.jahja@gmail.com	
8	Hary Parasthi			Dir. Partisipasi Bekas	081586445679	haryparasthi@bappersp.id	
9							
10							



NAMA KEGIATAN **DAFTAR HADIR AUDIENSI**

TANGGAL **22-Apr-15**

TEMPAT **KANTOR KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

No	Nama	L	P	Lembaga	No Kontak	Alamat Email	Paraf
1	Bambang Huda yama			IRE / PRRK UGM	0812659472	ramond@yahoo.com	
2	Krisdy Amiko	✓		IRE	08164261348	office@ireyogya.org	
3	ABNR Rozak	2		IRE	0818465090	rozaki75@gmail.com	
4	Sukartanto	✓		IRE	0811251039	cashmantwo@gmail.com	
5	Gunaji Zamroli	✓		IRE	08122976778	surajini@yahoo.com	
6	INDRA WIPU	2		Kemendesa	08126660521	indrawh54@gmail.com	
7	Almad (ma hyni)	✓		Kemendesa	081286151355	lanaerisyukti@yolox.com	
8	M. Zainal Anwar	✓		IRE	085876476070	zainal anwar@gmail.com	
9	Ranggaini	✓		CCES	0811255224	nikee.yahya@gmail.com	
10							

### Foto Kegiatan













Institute for Research and Empowerment

Alamat: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km.  
9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds.  
Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman  
Yogyakarta 55581, Telp. 0274-867686  
E-mail: [office@ireyogya.org](mailto:office@ireyogya.org) Website:  
<http://www.ireyogya.org>



Center for Civic Engagement and Studies

Alamat kontak: Jl. Kemuning 1B,  
Pikgondang RT 05 RW 53,  
Condongcatur, Depok Sleman  
Yogyakarta 55283, Telp./Fax: +62  
274 885006, E-mail:  
[cces\\_indonesia2014@yahoo.com](mailto:cces_indonesia2014@yahoo.com),